



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajian yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suyono bin Casmuri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal di Kambangan, RT.006 RW.003, Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

Sutrisnowati binti Wasito, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Kambangan, RT.006 RW.003, Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajian dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 06 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Elisah Noviana binti Suyono tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang

Halaman 1 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki yang bernama Khondiroh bin Taram, alamat Pedati, RT.011 RW.005, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;

2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Elisah Noviana binti Suyono tersebut sudah akrab dan sulit dipisahkan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II (Elisah Noviana binti Suyono) tersebut sudah dalam keadaan hamil usia 2 bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Elisah Noviana binti Suyono dengan seorang laki-laki yang bernama Khondiroh bin Taram;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama (Elisah Noviana binti Suyono) dengan calon suami (Khondiroh bin Taram) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga orangtua (Khondiroh bin Taram) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II (Elisah Noviana binti Suyono) untuk dijadikan isterinya;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Elisah Noviana binti Suyono dengan Khondiroh bin Taram namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 1 bulan) karena lahir pada tanggal 01-12-2003 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/rujuk Nomor : 003/Kua.11.26.12/PW.01/01/2022 Tertanggal 04 Januari 2022;

Halaman 2 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Elisah Noviana binti Suyono dengan seorang laki-laki bernama Khondiroh bin Taram;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Bahwa anak Para Pemohon yang mengaku bernama Elisah Noviana binti Suyono, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja tempat tinggal di Kambangan, RT.006 RW.003, Desa Tlogopakris, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

Halaman 3 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 1 bulan dan sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Khondiroh bin Taram yang berusia 22 tahun;

-----B

ahwa agama anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

-----B

ahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun

-----B

ahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius selama kurang lebih 2 tahun sehingga merasa khawatir melakukan perbuatan zina;

-----B

ahwa status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

-----B

ahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B

ahwa keluarga calon suami sudah meminang/melamar anak Para Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Para Pemohon;

-----B

ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

-----B

ahwa anak Para Pemohon belum bekerja belum ada penghasilan dan calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 /bulan;

-----B

ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama Khondiroh bin Taram, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sudah bekerja sebagai pedagang tempat tinggal di Pedati, RT.011 RW.005, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa calon suami telah siap menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Elisah Noviana binti Suyono;

-----B
ahwa saat ini calon suami berusia 22 tahun dan anak Para Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan;

-----B
ahwa calon suami dan anak Para Pemohon sama beragama Islam;

-----B
ahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SMP;

-----B
ahwa calon suami ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah saling menjalin hubungan yang serius selama kurang lebih 2 tahun sehingga khawatir apabila melakukan perbuatan zina

-----B
ahwa status calon suami Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----B
ahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B
ahwa keluarga calon suami sudah meminang/melamar anak Para Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarganya;

-----B
ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak

Halaman 5 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan saya;

-----B
ahwa calon suami sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan
Rp 2.000.000,00 /bulan dan anak Para Pemohon belum bekerja belum
ada penghasilan;

-----B
ahwa tidak ada pihak ketiga yang memaksa calon suami segera
menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang mengaku
bernama :

Taram Bin Tarjam, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
pedagang tempat tinggal Pedati, RT.011 RW.005, Desa
Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;

Sutiyah Binti Samani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan pedagang tempat tinggal Pedati, RT.011
RW.005, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal,
Kabupaten Batang;

masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan
permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk
menikahkan anaknya yang bernama Elisah Noviana binti Suyono
dengan calon suaminya yang bernama Khondiroh bin Taram telah ditolak
oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur
untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

-----B
ahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama
saling mengenal sehingga masing-masing keluarga khawatir bila tidak
segera dinikahkan anak-anak mereka melakukan perbuatan yang
melanggar norma agama;

-----B
ahwa status calon suami Perawan dan tidak terikat pinangan atau

Halaman 6 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Para Pemohon
jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----B
ahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada
hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena
nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B
ahwa anak Para Pemohon sudah dipinang/dilamar oleh keluarga calon
suaminya dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima;

-----B
ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan anak kami;

-----B
ahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai
pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 /bulan dan anak Para
Pemohon belum bekerja belum ada penghasilan;

-----B
ahwa tidak ada pihak ketiga yang memaksa dalam pernikahan anak
kami dengan anak Para Pemohon, anak saya menikah atas kehendak
sendiri karena antara anak saya dan anak Para Pemohon sudah saling
mencintai;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----B
ukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Suyono
bin Casmuri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama
Sutrisnowati binti Wasito yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti

Halaman 7 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Para Pemohon atas nama Taram Bin Tarjam, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Para Pemohon atas nama Sutiyah Binti Samani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon atas nama Elisah Noviana binti Suyono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama Khondiroh bin Taram yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon atas nama kepala keluarga Suyono bin Casmuri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Para Pemohon atas

Halaman 8 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kepala keluarga Taram Bin Tarjam, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten batang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Suyono bin Casmuri) dan Pemohon II (Sutrisnowati binti Wasito) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabuapten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Besan Para Pemohon (Taram Bin Tarjam, dan Sutiyah Binti Samani,) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal Kabuapten Batang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Elisah Noviana binti Suyono) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Khondiroh bin Taram) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Para Pemohon (Elisah Noviana binti Suyono) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Petungkriyono. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 9 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Sertifikat Hasil UAN Sementara SMP atas calon suami nama anak Para Pemohon (Khondiroh bin Taram) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Wonotunggal Batang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangans syarat/Penolakan perkawinan/rujuk atas nama anak Para Pemohon (Elisah Noviana binti Suyono) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon (Elisah Noviana binti Suyono) yang dikeluarkan oleh Kantor Puskesmas Petungkriyono. Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.16), tanggal dan paraf Hakim;

B.-----S
aksi-saksi;

1.-----W
ahono Bin Penno, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tlogopakis Rt.006 Rw.003 Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah tetangga;

-----B

Halaman 10 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Elisah Noviana binti Suyono dengan calon suaminya yang bernama Khondiroh bin Taram telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----B

ahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan dan calon isterinya berusia 22 tahun

-----B

ahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----B

ahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun sedangkan calon suaminya SMP;

-----B

ahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang;

-----B

ahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

-----B

ahwa status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----B

ahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

Halaman 11 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Para Pemohon;

-----B
ahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----B
ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2.-----K
arnadi Bin Adam, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tlogopakis Rt.005 Rw.003 Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah tetangga;

-----B
ahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Elisah Noviana binti Suyono dengan calon suaminya yang bernama Khondiroh bin Taram telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----B
ahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan dan calon isterinya berusia 22 tahun

-----B
ahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama

Halaman 12 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam;

-----B

ahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun sedangkan calon suaminya SMP;

-----B

ahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang;

-----B

ahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

-----B

ahwa status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----B

ahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B

ahwa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Para Pemohon;

-----B

ahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----B

ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi

Halaman 13 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati

Halaman 14 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan akan menikah dengan calon suaminya;

-----B
ahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----B
ahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

-----B
ahwa status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

-----B
ahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena

Halaman 15 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B

ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

-----B

ahwa anak Para Pemohon belum bekerja dengan penghasilan belum ada penghasilan dan calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 /bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jjs. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti surat P.7 sampai dengan P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 16 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Para Pemohon (Suyono bin Casmuri dan Sutrisnowati binti Wasito) dan orang tua calon suami (Taram Bin Tarjam, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang tempat tinggal Pedati, RT.011 RW.005, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dan Sutiyah Binti Samani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang tempat tinggal Pedati, RT.011 RW.005, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang) masing-masing telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti bahwa Elisah Noviana binti Suyono adalah anak Para Pemohon (Suyono bin Casmuri dan Sutrisnowati binti Wasito) sedangkan Khondiroh bin Taram adalah anak dari Taram Bin Tarjam, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang tempat tinggal Pedati, RT.011 RW.005, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dan Sutiyah Binti Samani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang tempat tinggal Pedati, RT.011 RW.005, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Elisah Noviana binti Suyono dan calon suaminya yang bernama Khondiroh bin Taram telah menempuh jenjang pendidikan formal dan keduanya telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) maka terbukti kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Elisah Noviana binti Suyono dan calon suaminya

Halaman 17 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Khondiroh bin Taram belum memenuhi persyaratan dengan alasan calon usia kurang dari 19 tahun sehingga telah ternyata terhadap kehendak tersebut telah ditolak oleh KUA setempat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan) maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Elisah Noviana binti Suyono sehat untuk menikah dan saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----B

ahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan dan calon suaminya berusia 22 tahun

-----B

ahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya

Halaman 18 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai pedagang dan keduanya beragama Islam;

-----B
ahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

-----B
ahwa status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----B
ahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B
ahwa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Para Pemohon;

-----B
ahwa tidak ada yang memaksa saya segera menikah dengan calon suami saya, saya menikah atas kehendak sendiri karena antara saya dan calon suami saya sudah saling mencintai;

-----B
ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suami saya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 19 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Elisah Noviana binti Suyono dengan calon suaminya yang bernama Khondiroh bin Taram;
- Bahwa kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 1 bulan sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat sehingga ada kekhawatiran anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja dengan penghasilan belum ada penghasilan dan calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 /bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai sebagai berikut :

Halaman 20 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan suaminya dalam sebuah keluarga;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukz 3a kzaag Tgk Pk n n n n

Artinya : “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat” ;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan sudah sangat akrab bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, oleh karenanya Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan;
- Bahwa dalam kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi :

Lup yeg pl n

- Artinya : “Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan” ;
- Bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha’ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

g u n a k a g p t

Artinya : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan dengan mendasarkan pada

Halaman 22 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Elisah Noviana binti Suyono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Khondiroh bin Taram;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Elisah Noviana binti Suyono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Khondiroh bin Taram;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kajen, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 23 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Ketua ,

Ttd.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)